



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 76 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB),
DAN SEKRETARIAT
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Pembina dan Sekretariat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Pembina dan Sekretariat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *l*

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
5. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Pembina dan Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan Dewan Pembina Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. L

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 MARET 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Danrem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
9. Danlanud El Tari Kupang di Kupang;
10. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
11. Kepala Pusat KUB Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
12. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Lingkup Provinsi NTT di Kupang;
14. Y.M. Uskup Agung Kupang di Kupang;
15. Ketua Sinode Gereja Injili di Timor (GMIT) di Kupang;
16. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT di Kupang;
17. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTT di Kupang;
18. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
19. Kaban/ Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
20. Anggota Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama masing-masing di Tempat;
21. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 76 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 22 MARET 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah dan Hubungan antar sesama Instansi Pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
2	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
4	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Wilayah VII Kupang	Anggota	
7	Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang	Anggota	
8	Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang	Anggota	
9	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Anggota	
10	Kepala Kejaksaan Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 76 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 22 MARET 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN/ UNSUR	RINCIAN TUGAS
1	DR. Maria Theresia Geme, SH, MH	Ketua/Katolik	a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat; b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi Ormas keagamaan dan kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
2	Pdt. Robert St. Litelnoni, S.Th	Wakil Ketua I/ Kristen	
3	Drs. H. Abdul Kadir Makarim	Wakil Ketua II/ Islam	
4	Donatus Joseph Manehat	Sekretaris/ Katolik	
5	Drs. I. G. M. Putra Kusuma, M.Si	Wakil Sekretaris/ Hindu	
6	Pdt. Yulius Rato, S.Th, M.Th	Anggota/Wakil Gereja Kristen Sumba	
7	Pdt. Victor F.B. Sumlang, M.Th. MA	Anggota / PGPI	
8	RD. Siprianus S. Senda, Pr.	Anggota/Katolik	
9	RD. Yeremias Siono	Anggota/Katolik	
10	Pdt. Marselintje Ay Touselak	Anggota/Kristen	
11	Pdt. S. V. Nitty, M.Th	Anggota/Kristen	
12	Pdt. Jeheskiel Hede, S.Th, MA	Anggota/Kristen	
13	Dr. Nobertus Jegalus	Anggota/Katolik	
14	Aryadi Satiawira, SH	Anggota/Buddha	
15	Ir. Jalaludin Bethan, M.Si	Anggota/Islam	
16	Drs. H. Mandarlangi Pua Upa	Anggota/Islam	
17	Simon Satu, S.Ip	Anggota/Katolik	
18	Petrus Kanaf	Anggota/Katolik	
19	Nicolaus Bala Nuhan	Anggota/Katolik	
20	Petrus Jemadu	Anggota/Katolik	
21	Paulus D. Remus Fernandez	Anggota/Katolik	

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 76 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 22 MARET 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB),
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur atas seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama.
2	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
4	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
5	Agnes Bau, S. Ip./ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
6	Yohanes Hukun Dulin/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
7	Daniel Tanodi/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
8	Marthen Nobrihas/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
9	Frederik S. Bureni/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
10	Ostina Netty Galoni/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
11	Sophia B. Reberu/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
12	Solaiman Gafur/ Staf pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara.	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.
13	Averius K. N. Abi/ Staf pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memperhatikan arahan dan petunjuk Ketua Sekretariat.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA